



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.NTN.10.06/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : Yohanis  |
| NIK                   | : 2103110502781002   |
| Tempat,Tanggal lahir  | : Sabang Mawang, 05 Februari 1978  |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl. Sabang Mawang Barat RT.002/RW.002<br>Desa Sabang Mawang Barat, Kecamatan<br>Pulau Tiga, Kabupaten Natuna |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)<br>Kabupaten Natuna   |
| 2. Nama               | : Henderi Yana   |
| NIK                   | : 2103072010821002   |
| Tempat,Tanggal lahir  | : Ranai, 20 Oktober 1982   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl.Dewi Sartika-Air Kolek RT.005/RW.001<br>Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran<br>Timur , Kabupaten Natuna   |
| Pekerjaan/Jabatan     | : Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional<br>(PAN) Kabupaten Natuna  |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019;- -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Ranai Kota, Kabupaten Natuna selanjutnya sebagai **Termohon**;- -----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 23 sampai dengan 24 bulan Agustus tahun 2018.

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dan di register pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Register: 002/PS/PWSL.NTN.10.06/VIII/2018.

Bahwa pada pokok nya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Natuna Nomor: *58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018* tertanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan dasar – dasar sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Natuna membuka Pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 04 – 17 Juli Tahun 2018;- -----
2. Pemohon atas nama Yohanis dan Henderi Yana yang berasal dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna yang mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Natuna Calon – calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna;- -----
3. Pada tanggal 16 (enam belas) bulan Juli Pukul 14.00 waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna telah mendaftarkan Nama – nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Jumlah 10 (sepuluh) pada Daerah Pemilihan Natuna I;- -----
4. Dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Natuna menggugurkan karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna Partai



Amanat Nasional dengan Nomor urut 10 (Sepuluh) atas nama Eko Saputra;- - - - -

5. Keputusan KPU Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019, menimbulkan akibat tidak bisa dilakukan pergantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Amanat Nasional yang di gugurkan oleh Keputusan KPU tersebut;- - - - -
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Natuna tersebut menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna;- - - - -

**B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

Bahwa Pemohon dengan tuntutannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- - - - -
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor : 58/HK.04.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 12 Agustus Tahun 2018;- - - - -
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Natuna agar dapat memberikan tenggang waktu untuk melakukan pergantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari Partai Amanat Nasional yang sebelumnya digugurkan oleh KPU;- - - - -
4. Memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan Keputusan baru tentang penetapan Daftar Calon Sementara ( DCS ) Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2019;- - - - -
5. Agar Bawaslu Kabupaten Natuna memberikan teguran keras kepada KPU Kabupaten Natuna atas kelalaian administrasi yang terjadi pada tahapan ini;- - - - -
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini;- - - - -



**C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Natuna menggugurkan bacaleg atas nama Eko Saputra dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna dengan keterangan Legalisir Ijazah scan, Surat Keterangan KA Lapas scan dan masih berstatus Terpidana (bebas bersyarat);- - - - -

2. KPU Kabupaten Natuna tidak dapat melakukan pergantian Calon dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna Dapil Natuna I atas nama Eko Saputra karena syarat pergantian calon adalah bacaleg tersebut harus masuk kedalam Daftar Calon Sementara (DCS), sedangkan atas nama Eko Saputra dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Natuna Dapil Natuna I tidak bisa masuk dalam Daftar Calon Sementara (DSC) karena statusnya masih Terpidana;------

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 10.02 WIB. Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan pada pukul 10.20 WIB sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan : 002/PS/PWSL.NTN.10.06/VIII/2018 sebagai berikut :



1. Atas Pokok Permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengabulkan Permohonan Pemohon, Pemohon dapat menerima dan bersepakat tidak melanjutkan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini ketahapan Adjudikasi;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor : 002/PS/PWSL.NTN.10.06/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

#### Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.NTN.10.06/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Natuna untuk melaksanakan prosedur tahapan proses pemilu sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Khairurrijal, S.IP, 2) Ayanef Yulius, S.H.,M.Kn, 3) Lindawati, S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Khairurrijal, S.IP, 2)Ayanef Yulius, S.H.,M.Kn, 3) Lindawati, S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Natuna**

**Ketua,  
ttd.**

**Anggota,  
ttd.**

**Anggota,  
ttd.**

**(KHAIRURRIJAL, S.IP)**

**(AYANEF YULIUS, S.H.,M.Kn)**

**(LINDAWATI, S.H)**

**Sekretaris**

**ttd.**

**(AHMAD NADHORI, S.H)**

*Tembusan Yth :*

1. *Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Natuna*
2. *KPU Kabupaten Natuna*
3. *Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau*
4. *Ketua BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau*
5. *Arsip*

